

## **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Self Assessment System*, *E-Filling*, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**Alifvia Amanda<sup>1\*</sup>, I Made Sudiartana<sup>2</sup>, Ni Putu Shinta Dewi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

\*Email: alifviaamndaa@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Taxes are the largest source of revenue in the composition of the state budget. Funds from tax revenues as the main source of the state budget are allocated to fund various state expenditures for the prosperity of the people. taxpayer compliance owned by taxpayers in carrying out tax obligations in accordance with tax regulations, where taxpayers are required to pay taxes and are required to report annual tax returns (SPT). The purpose of this study is to determine the influence of tax knowledge, self-assessment system, E-filling, income level, taxpayer awareness on individual taxpayer compliance at KPP Pratama in South Badung. This research uses quantitative methods. The number of samples used is 100 taxpayers. The data used in this study is primary data in the form of questionnaires that are distributed to taxpayer respondents. The results of the validity test showed that all items had a coefficient greater than 0.3 so that the variables of the influence of taxation knowledge, self-assessment system, E-filling, income level, taxpayer awareness of individual taxpayer compliance used in this study were declared valid. Tax collection activities are expected to run smoothly, and the tax sector gets results as expected.*

**Keywords:** *Tax Knowledge; Self-Assessment System; E-Filling; Income Level; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance*

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran negara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Penerimaan pajak langsung contohnya pajak penghasilan, sedangkan penerimaan pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. Selain sebagai penerimaan utama negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab warga negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN negara. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Begitu besarnya peranan pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak, dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, penegakan hukum sertameningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Susunan APBN tahun 2022, Fakta di lapangan menunjukkan penerimaan pajak di Indonesia belum optimal. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak hingga April 2022 mencapai Rp567,69 triliun. Capaian tersebut merupakan 44,88% dari total target yang ditetapkan di dalam APBN yaitu sebesar Rp1.265 triliun. Penerimaan pajak pada April 2022 mengalami pertumbuhan 51,49 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang sebesar Rp374,7 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya pendapatan dari sektor pajak, sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Meskipun wajib pajak tidak mendapatkan imbalannya secara langsung setelah membayar pajak, tetapi

wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak dan wajib pajak memiliki peran yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari peran tersebut seharusnya wajib pajak dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, karena pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Suatu negara tidak akan maju dan berkembang tanpa adanya pajak.

Wajib Pajak sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan pasal 1 undang – undang No. 16 Tahun (2009) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Widagsono (2017), kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Banyak faktor yang mempengaruhi kurangnya kepatuhan wajib pajak, salah satunya ialah masih kurangnya pengetahuan perpajakan. Menurut Burhan (2016), rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap wajib pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan. Selain pengetahuan perpajakan, *self assessment system* juga merupakan salah satu dari faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Rendahnya kepatuhan dan minimnya kesadaran dari wajib pajak dikarenakan belum ditematkannya *self assessment system* sebagai pijakan (landasan filosofis) dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Wijaya, 2016). Kepercayaan yang diberikan di dalam *self assessment system* masih belum dianggap sebagai kesempatan sukarela oleh wajib pajak.

Dengan diterapkannya *self assessment system* maka diharapkan memiliki pengaruh yang besar bagi penerimaan negara sehingga diharapkan upaya sukarela dan peran aktif dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. namun, masih terdapat kelemahan dari sistem ini yakni masih adanya wajib pajak yang belum paham mengenai bagaimana tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya dan bahkan merasa terbebani karena harus memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dimulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang dan menyetorkan kewajibannya sehingga wajib pajak tidak memiliki keinginan untuk patuh dalam membayar pajaknya. Penerapan penggunaan *E-filling* juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 88/PJ/2004. Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-filling* atau *electronic filling system*. *E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *E-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT, karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan, memudahkan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. *E-filling* juga dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT.

Sistem ini dibuat sedemikian rupa untuk lebih memberikan kenyamanan pada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Penggunaan *E-filling* ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan kemudahan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Tidak hanya

bermanfaat bagi wajib pajak, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurus dan melakukan administrasi wajib pajak karena semua telah terdata dalam sistem.

Penggunaan *E-filling* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. *E-filling* sangat bermanfaat bagi wajib pajak, dengan kemudahan yang telah tersedia Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan semakin bertambah banyak wajib pajak yang patuh. Kepatuhan wajib pajak menjadi suatu pencapaian bagi Direktorat Jenderal Pajak dengan banyaknya wajib pajak yang patuh semakin bertambah pendapatan negara dari sektor pajak.

Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan untuk membayar pajak. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara menurut rahayu (2017). Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka wajib pajak selain mampu untuk memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Amran (2018) dan Mardiana (2018) menghasilkan temuan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ocktavia (2016) dan Marzuki (2018) menghasilkan temuan bahwa tidak adanya pengaruh antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak tidak lepas juga dari kesadaran wajib pajak. Amalia dkk, (2016) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran umumnya dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi. Kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan pengetahuan tentang perpajakan, pemahaman tentang fungsi pajak dan pembiayaan negara, memahami arti penting dari perpajakan, memahami perhitungan, dan adanya keinginan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak.

Menurut Ma'ruf & Supatminingsih, (2020) dengan memberikan layanan perpajakan yang berkualitas, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya kesadaran yang tinggi itu muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Motivasi tidak ingin melanggar kewajiban atas pajak timbul sebagai bentuk kesadaran yang dimiliki wajib pajak. Menurut Fitria (2017) dengan demikian masyarakat akan sukarela dan disiplin dalam membayar pajak tanpa paksaan. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting untuk kelangsungan pemerintahan.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)**

Teori ini menghubungkan antara keyakinan dan perilaku dimana sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan persepsi pengendalian perilaku bersama-sama membentuk niat perilaku individu dan perilaku itu sendiri (Ajzen, 1985). Teori ini diduga mampu memprediksi niat perilaku manusia. Teori ini juga menambahkan persepsi pengendalian perilaku sehingga mampu menjelaskan hubungan antara niat berperilaku dan perilaku aktual. *Theory planned behaviour* sebenarnya perluasan dari *theory of reasoned action* (Fishbein & Ajzen, 1975). Dengan menambahkan konstruk kontrol perilaku persepsian yang digunakan untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan sumberdaya yang digunakan untuk melakukan perilakunya (Azwar 2011:11). Ada tiga hal yang membentuk perilaku seseorang, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude*), persepsi kontrol

perilaku (*perceived behavioral control*) dan norma subyektif (*subjective norm*). Individu melakukan sesuatu sesuai sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Individu melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang yang dianggapnya penting dalam kehidupannya sehingga menghasilkan kesadaran terhadap lingkungan sosialnya. Pengendalian individu terhadap perilakunya perlu dilakukan untuk mengerti perilakunya.

#### **Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)**

Pada tahun 1989, Davis mengenalkan metode *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk merumuskan pengaruh penggunaan sistem informasi dan digunakan untuk menjelaskan penerimaan yang dilakukan oleh individu untuk menggunakan sistem informasi. Dimensi teknologi informasi dengan menggunakan pendekatan TAM adalah *Perceived Ease of Use* dan *Easy of Learning*.

Dikaitkan dengan penelitian, menurut (Ahmad & Pambudi, 2013) dan (Aryati & Putritanti, 2017) teori TAM relevan untuk menjelaskan bagaimana penerimaan individu terhadap sistem yang saat ini tengah dijalankan, yakni sistem *E-filling*. Peranan *Perceived Ease of Use* kemudahan dalam penggunaan dan *Easy of Learning* kemudahan dalam mempelajari dapat menentukan sikap penerimaan atau penolakan dari individu. Apabila individu yakni wajib pajak merasa mudah dan dapat dipahami dalam menggunakan sistem *E-filling* guna pelaporan pajak mereka, maka wajib pajak cenderung akan mau menggunakan dan penerapan *E-filling* menjadi lebih efektif dan efisien.

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Keterkaitan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sangat erat. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, oleh karena itu untuk mengatasi kurangnya pengetahuan perpajakan adalah dengan dilaksanakannya sosialisasi perpajakan. Oleh karena itu sosialisasi pengetahuan mengenai pajak sangat perlu ditingkatkan khususnya dikalangan generasi muda (Lianty et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Hanindyari (2018) dan Mandowally (2020) menghasilkan temuan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

*Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. *self assessment system* diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada wajib pajak (Pohan 2017:66). Keterkaitan antara *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak sangat erat. *Self assessment system* yang dilaksanakannya dengan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis. Dan apabila semakin banyak wajib pajak yang melakukan penerapan *self assessment system* dengan baik maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana, dkk (2016), dan Fitriani, dkk (2021) menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

*E-Filling* adalah sistem untuk mengirimkan dokumen pajak ke departemen pajak penghasilan melalui internet atau koneksi langsung, biasanya tanpa perlu menyerahkan dokumen kertas apa pun. Bagi wajib pajak, *E-filling* memudahkan, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan penghitungan pajak (Rahayu, 2017:160). Penggunaan *E-filling* dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah dengan

ditingkatkannya penggunaan *E-filling* ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan kemudahan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang sadar bahwa *E-filling* mempermudah pekerjaannya maka akan memiliki kepatuhan dalam hal pajak. Keefektifan waktu dalam penggunaan *E-filling* membuat wajib pajak cenderung menggunakan *E-filling*, prosesnya lebih praktis, dapat dikerjakan dimana saja, terjaminnya keamanan data wajib pajak dan kecepatan dalam prosesnya menandakan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mengurus perpajakan, sehingga meningkatkan mereka untuk melapor karena *E-filling* membuat semua proses menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini berperan penting dalam meningkatkan wajib pajak dalam menggunakan sistem *E-filling* yang disediakan oleh DJP (Agustiningsih, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016), Hanindyari (2018) serta Purnaningsih dan Noviri (2019) menunjukkan bahwa *E-filling* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah:

H3 : *E-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pendapatan yang berasal dari dalam diri wajib pajak atau secara internal karena pajak harus dibayar menurut daya pikul seseorang. Menurut Mardiana, dkk (2016), daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau belanja seseorang. pajak sangat erat. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka wajib pajak selain mampu untuk memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya (Amran, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana, dkk (2016) dan Amran (2018) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah:

H4 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Menurut (Merkusiwati, 2017). kesadaran Wajib pajak adalah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela sehingga dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan serta dapat menyadari kewajibannya sebagai warga negara yang melibatkan pajak dalam aturan pemerintahannya. Keterkaitan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sangat erat. Wajib pajak yang menyadari akan pentingnya pajak bagi negara maka akan membayar pajaknya secara tepat waktu maupun tepat jumlah (Amran, 2018). Kesadaran wajib pajak dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016), Tulenan, dkk (2017) dan Amran (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah:

H5 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berhasil dari responden. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Badung Selatan yang berlokasi di Jalan Tantular No.4, Dangin Puri Klod. Kecamatan, Denpasar Timur. Kota Denpasar, Bali 80234. Objek penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, *self assessment system*, *e-filling*, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah 80.451 wajib pajak orang pribadi

yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan, tahun 2021, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling* yaitu menggunakan *insidental sampling*. Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan kepada wajib pajak KPP Pratama Badung Selatan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu ilmu perpajakan yang berisi tentang peraturan berdasar undang-undang serta kajian manfaat dari pajak itu sendiri yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut Dwimulyani (2019), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan pajak antara lain: kewajiban kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (penghasilan tidak kena pajak), PKP (penghasilan kena pajak), dan tarif pajak dan wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

### **Self Assesment System**

*Self assessment system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 1983. Menurut Suandy (2016), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur *self assessment system* antara lain: menghitung pajak oleh wajib pajak, membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan pelaporan dilakukan oleh wajib pajak.

### **E-filling**

*E-filling* juga bisa dikatakan sebuah sistem pelaporan pajak secara elektronik dimana sistem ini melalui aplikasi *software* atau menggunakan aplikasi *online* yang keduanya memerlukan koneksi internet. Menurut Delone and McLean (2016) indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur *e-filling* antara lain: akurasi, keandalan sistem, kemudahan sistem, fleksibilitas dan realisasi kebutuhan pengguna.

### **Tingkat Pendapatan**

Tingkat pendapatan inilah merupakan salah satu faktor yang relevan untuk melihat kepatuhan wajib pajak, karena dengan pendapatan yang dimiliki akan mempengaruhi perilaku orang untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajak. Menurut indikator- Sari dan Farandy (2018) indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan antara lain: taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah, besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak, sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan dan pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pengertian wajib pajak terhadap fungsi dan kesungguhan wajib pajak membayar pajak. Menurut Anggara dan Sulistiyanti (2017) indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak antara lain: persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak kepatuhan (*compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu ([id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)). Menurut Ayu dan Sari (2017) indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak antara lain: memiliki Nomor Pokok

wajib pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) diri sendiri dan pihak lain, membayar pajak, Pengusaha kena pajak (PKP) dan tariff, Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah Laki-Laki sebanyak 43 orang responden (43%) dan Perempuan sebanyak 57 orang responden (57%). Karakteristik responden berdasarkan umur bahwa yang menjadi responden dan jumlah tertinggi yaitu golongan umur 25-35 tahun sebanyak 54 orang responden (54%), umur < 25 tahun sebanyak 28 orang responden (28%), 36-45 tahun sebanyak 16 orang, responden (16%), dan umur > 45 sebanyak 2 orang responden (2%). Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan bahwa yang menjadi responden dengan jumlah tertinggi bekerja sebagai Karyawan Swasta sebanyak 65 orang responden (65%), PNS 12 orang responden (12%), Pegawai BUMN sebanyak 23 orang responden (23%), Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berpendidikan terakhir S1 merupakan responden dengan jumlah tertinggi sebanyak 34 orang responden (34%), pendidikan SMA 34 orang responden (34%), kemudian Diploma sebanyak 9 orang responden (9%), pendidikan S2 sebanyak 4 orang responden (4%) dan yang terakhir S3 sebanyak 1 orang responden (1%).

### **Uji Statistik Deskriptif**

Berdasarkan yang diketahui bahwa jumlah responden (N) berjumlah 100 orang. Berikut adalah penjelasan hasil uji statistik deskriptif penelitian sebagai berikut :

- 1) Variable Kepatuhan Wajib Pajak  
Memiliki nilai minimum sebesar 18,00 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata sebesar 22,50 serta standar deviasi sebesar 2,22247.
- 2) Variabel Pengetahuan Perpajakan  
Memiliki nilai minimum sebesar 15,00 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata sebesar 21,14 serta standar deviasi sebesar 2,40378
- 3) Variabel *Self Assessment System*  
Memiliki nilai minimum sebesar 15,00 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata sebesar 21,63 serta standar deviasi sebesar 2,60402
- 4) Variabel *E-filling*  
Memiliki nilai minimum sebesar 12,00 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 20,00 dengan nilai rata-rata sebesar 18,21 serta standar deviasi sebesar 2,03154
- 5) Variabel Pendapatan Wajib Pajak  
Memiliki nilai minimum sebesar 11,00 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 20,00 dengan nilai rata-rata sebesar 16,35 serta standar deviasi sebesar 1,99178
- 6) Variabel Kesadaran Wajib Pajak  
Memiliki nilai minimum sebesar 18,00 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 31,00 dengan nilai rata-rata sebesar 25,05 serta standar deviasi sebesar 2,80827

### **Uji Validitas**

Berdasarkan hasil pengujian instrumen penelitian nilai *Pearson Correlation* dari ke enam variabel tersebut menunjukkan bahwa semua butir mempunyai koefisien lebih besar dari 0,3 sehingga semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

### **Uji Reliabilitas**

Berdasarkan hasil pengujian instrumen penelitian menunjukkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70. Sehingga instrument dalam penelitian ini dinyatakan *reliabel* dan layak digunakan dalam penelitian ini.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.087	2.210		4.111	.000		
	PP	.103	.109	.112	.948	.346	.532	1.881
	SAS	.237	.091	.278	2.609	.011	.653	1.532
	EF	.236	.114	.215	2.064	.042	.681	1.469
	TP	-.075	.133	-.067	-.562	.575	.521	1.920
	KSWP	.121	.090	.153	1.341	.183	.573	1.746

a. Dependent Variable: KWP

Berdasarkan Tabel 5.6 maka dapat dituliskan persamaan dari regresi linier berganda sebagai berikut :  
 $KWP = 9.087 + 0,103 PP + 0,237 SAS + 0,236 EF - 0.075 TP + 0,212 KSWP$

Keterangan :

- KWP = Kepatuhan wajib pajak
- PP = Pengetahuan perpajakan
- SAS = *Self Assesment System*
- EF = *E-filling*
- TP = Tingkat Pendapatan
- KSWP = Kesadaran wajib pajak

**Uji Asumsi Klasik**

Dalam uji regresi perlu dilakukan uji prasyarat berupa uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heterokesdastisitas.

- 1) Uji normalitas  
 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,136 > 0,05$  sehingga Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari level of significant yang dipakai, maka dapat disimpulkan bahwa residual yang di analisis berdistribusi normal.
- 2) Uji multikolineritas  
 Nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing masing variabel dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi ganda (multikolinearitas) antar variabel independen dalam model regresi. Oleh karena itu uji asumsi multikolinearitas telah terpenuhi.
- 3) Uji heterokesdastisitas  
 Nilai signifikansi seluruh variable independen adalah lebih besar dari 0.05 maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

**Uji F**

Berdasarkan hasil olahan data peneliti, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 8.179 dengan tingkat nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, *self assessment system*, *e-filling*, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Badung selatan.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Berdasarkan hasil uji determinasi dapat diketahui bahwa besarnya *Adjusted R Square* (R<sup>2</sup>) adalah sebesar 0,266 yang berarti 26,6% variabel menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



### **Uji hipotesis ( t-test )**

1) Variabel Pengetahuan Perpajakan

Hasil uji statistik t yang diperoleh pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,948 dan nilai signifikansi sebesar  $0,346 > 0,05$ , yang berarti pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H1) ditolak.

2) Variabel *Self Assessment System*

Hasil uji statistik t yang diperoleh *self assessment system* memiliki nilai koefisien sebesar 2,609 dan nilai signifikansi sebesar  $0,011 < 0,05$ . yang berarti *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H2) diterima.

3) Variabel *E-Filling*

Hasil uji statistik t yang diperoleh *E-Filling* memiliki nilai koefisien sebesar 2,064 dan nilai signifikansi sebesar  $0,042 < 0,05$ , yang berarti *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H3) diterima.

4) Variabel Tingkat Pendapatan

Hasil uji statistik t yang diperoleh tingkat pendapatan memiliki nilai koefisien sebesar -0,562 dan nilai signifikansi sebesar  $0,575 > 0,05$  yang berarti tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H4) ditolak.

5) Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Hasil uji statistik t yang diperoleh kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar 1,341 dan nilai signifikansi sebesar  $0,183 > 0,05$ , yang berarti kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H5) ditolak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan**

Hasil uji statistik t yang diperoleh pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,948 dan nilai signifikansi sebesar  $0,346 > 0,05$ . Dari hasil uji statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H1) ditolak. Tinggi atau rendahnya pengetahuan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, walaupun wajib pajak mempunyai pengetahuan yang tinggi maupun rendah hal tersebut juga tidak akan meningkatkan dalam kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anik (2018) dan Ratih (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan**

Hasil uji statistik t yang diperoleh *self assessment system* memiliki nilai koefisien sebesar 2,609 dan nilai signifikansi sebesar  $0,011 < 0,05$ . Dari hasil uji statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H2) diterima. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap dapat menghitung pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi, menyadari arti pentingnya membayar pajak, dan dapat memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. *Self assessment system* menuntut adanya peran aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, oleh karena itu sistem pemungutan tersebut dapat

mendorong wajib pajak untuk senantiasa patuh dalam membayar pajak. Hal ini berarti semakin tinggi *self assessment system* maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Laela (2018), Sitti Mispa (2019), Mardiana, dkk (2016), dan Fitriani, dkk (2021) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan**

Hasil uji statistik t yang diperoleh E-Filling memiliki nilai koefisien sebesar 2,064 dan nilai signifikansi sebesar  $0,042 < 0,05$ . Dari hasil uji statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan E-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H3) diterima. Penggunaan E-Filling ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan kemudahan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang sadar bahwa E-Filling mempermudah pekerjaannya maka akan memiliki kepatuhan dalam hal pajak. Keefektifan waktu dalam penggunaan E-Filling membuat wajib pajak cenderung menggunakan E-Filling, prosesnya lebih praktis, dapat dikerjakan dimana saja, terjaminnya keamanan data wajib pajak dan kecepatan dalam prosesnya menandakan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mengurus perpajakan, sehinggameningkatkan mereka untuk melapor karena E-Filling membuat semua proses menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini menunjukkan bahwasemakin tinggi tingkat penerapan E-Filling maka akan semakin patuh juga wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiningih (2016), Hanindyari (2018) serta Purnaningsih dan Noviyari (2019) yang menyatakan bahwa E-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan**

Hasil uji statistik t yang diperoleh tingkat pendapatan memiliki nilai koefisien sebesar -0,562 dan nilai signifikansi sebesar  $0,575 > 0,05$ . Dari hasil uji statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H4) ditolak. Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak bukan faktor yang dipertimbangkan oleh seorang wajib pajak untuk mematuhi kepatuhan wajib pajak. Besar kecilnya pendapatan tidakakan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Isawati (2016) dan Agus Marimin (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan**

Hasil uji statistik t yang diperoleh kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar 1,341 dan nilai signifikansi sebesar  $0,183 > 0,05$ . Dari hasil uji statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H5) ditolak. Kesadaran wajib itu timbul dari beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan faktor eksternalnya yaitu merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah dimana pemerintah juga mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dilihat dari pendapat wajib pajak mereka masih belum mempunyai kesadarannya untuk melakukan kewajibannya dalam urusan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita (2020), Aditya Nugroho (2016) dan Nur (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **SIMPULAN**

Penelitian disini menguji apakah pengaruh pengetahuan perpajakan, self assessment system, *E-Filling*, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Berdasarkan hasil analisis data dan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Tinggi atau rendahnya pengetahuan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Semakin tinggi *self assessment system* maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 3) *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Semakin tinggi tingkat penerapan *E-Filling* maka akan semakin patuh juga wajib pajak dalam membayar pajak.
- 4) Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Besar kecilnya pendapatan tidak akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak.
- 5) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Karena kesadaran wajib pajak bukan faktor utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, sehingga dari keterbatasan ini diharapkan penelitian selanjutnya dapat disempurnakan. Adapun keterbatasan dan saran dari penelitian ini yaitu penelitian ini hanya berfokus pada lima variabel yaitu pengetahuan perpajakan, *self assessment system*, *E-Filling*, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak. Pada uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), nilai Adjusted R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,266 atau 26,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan, *self assessment system*, *E-Filling*, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan dan sisanya yaitu sebesar 73,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan agar meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti; tanggung jawab moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.

Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan serta diharapkan memperluas objek penelitian, sehingga memberikan suatu pandangan yang lebih serta mampu diimplementasikan secara umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 107-122.
- Amalia, Riski, dkk. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*, Volume 31. Nomor 1.
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1-15.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanindyari, P. W. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-filling Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Studi Kasus pada Wajib

- Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di KPP Pratama Purworejo).
- Hartono. (2018). Buku *konsep analisis laporan keuangan dengan pendekatan rasio dan SPSS*. Yogyakarta : Deepublish.
- Istiqomah. (2016). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yoyakarta
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut. *Journal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1-8.
- Rohmawati, L.dkk. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi padaWajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.